

## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016

#### TENTANG

## KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH PROVINSI SULAWESI UTARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SULAWESI UTARA.

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan daerah, dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi Sulawesi Utara, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019:
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH PROVINSI SULAWESI UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- 5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
- 8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
- 9. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun kedalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan

- 10. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.
- 11. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian dikawasan strategis cepat tumbuh dalam kurun waktu lima tahunan.
- 12. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

## Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja dan keadilan diantara pelaku usaha dihulu dengan dihilir;
- keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dipusat pertumbuhan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelostarian lingkungan dan

# KNYNG FINGKND BYB III

Pasal 4

(1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara, meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

:eyabuc

oudaya, c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau

teknologi tinggi; d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidun

dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Jenis dan lokasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan RTRW Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

# **bencembyngyn kymysyn** Byb in

Pasal 6

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :

a. menyusun Rencana Induk (Master Plan);

b. menyusun Rencana Pengusahaan (Business Plan); dan c. menyusun Rencana Tindak (Action Plan).

# PENDANAAN BAB V

Pasal 7

(1) Pendanaan perencanaan pengembangan Kawasan Strategia Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 11 Mar t 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

**OLLY DONDOKAMBEY** 

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

MOMON SOLVE TITE AND SOLVE

TENTANG : KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH PROVINSI
TANGGAL : 11 MARET 2016

SULAWESI UTARA

POKASI	TENIS KYMYSYN		KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH	ON
4 Kota Bitung - Kabupaten - Kabupaten Minahasa Utara - Kota Manado	<b>3</b> (KEK).	.I	Kawasan Strategia Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi	.1
- Kota Bitung - Kota Manado - Kabupaten Minahasa Utara - Kabupaten - Kota Tomohon - Kota Tomohon	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung.	۲.		
- Kota Bitung - Kabupaten - Kabupaten Minahasa Utara	Kawasan Koridor Bitung- Kema-Airmadidi, yang dikembangkan untuk kelompok lokasi industri di Kota Bitung dan Minahasa Utara.	.5		
- Kota Manado - Kabupaten Minahasa Utara - Kabupaten - Kabupaten - Kabupaten Minahasa	Kawasan Pariwisata Bunaken dan sekitarnya.	·+		
- Kota Bitung	Kawasan Pariwisata Bitung, Lembeh dan sekitarnya.	.5		
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Kabupaten Bolaang Mongondow - Kabupaten Minahasa Selatan - Kabupaten	Kawasan koridor Pantai Pesisir Utara (Pantura) dari Manado sampai dengan Jang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, jasa. jasa.	6.		
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur - Kabupaten	Kawasan koridor Pantai Pesisir Selatan (Pansela) dari Minahasa sampai dengan Bolaang Mongondow Selatan yang dibangun dalam bentuk pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan, pariwisata dan transmigrasi profesi terbatas.	٠.٧		

				,	
					Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung
		8.	Kawasan Global Hub Port/Pelabuhan Internasional Bitung (Internasional Hub Port) dan di Pulau Lembeh Bitung yang dibangun untuk menunjang pertumbuhan ekonomi diwilayah KAPET Manado-Bitung.	_ ]	Kota Bitung
		9.	Kawasan Strategis Perhubungan yaitu pengembangan Bandara Udara Sam Ratulangi (Kota Manado-Kabupaten Minahasa Utara) dan Pembangunan Bandar Udara di Tatapaan (Kabupaten Minahasa- Kabupaten Minahasa Selatan).	-	Kota Manado Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan
2.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan sosial budaya	1.	Kawasan Waruga.	-	Sawangan Kabupaten Minahasa Utara Tonsewer Tompaso Lama Kabupaten Minahasa
		2.	Kawasan Benteng Amurang.	_	Kabupaten Minahasa Selatan
		3.	Kawasan Pecinaan.	-	Kota Manado
		4.	Kawasan Kampung Arab.	-	Kota Manado
		5.	Kawasan Kampung Jawa.	-	Tondano Kabupaten Minahasa
		6.	Kompleks Keraton Boroko.	_	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
		7.	Kompleks Istana Manganitu.	_	Kabupaten Kepulauan Sangihe
		8.	Kompleks Lodji Tondano.	-	Tondano Kabupaten Minahasa
3.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari	1.	Kawasan Area Panas Bumi.	-	Lahendong Kota Tomohon
	sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi	2.	Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang.	-	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

			**		
		3.	Kawasan Strategis Pertambangan yaitu Logam, bukan Logam dan Batuan.	-	Kota Bitung Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Kotamobagu Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Manado Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan
4.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1.	Kawasan disekitar taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa.	-	Kota Manado Kota Bitung Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow
		2.	Kawasan diseluruh DAS yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dalam bentuk PLTA, PLT Mini Hidro dan PLT Mikro Hidro.	-	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

**OLLY DONDOKAMBEY**